



PUTUSAN
Nomor 113 K/TUN/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

FIRNAWAN HENDRAYANTO, S.T.,M.T., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Halmahera 23, Perum Puri Praja Kencana Kelurahan Mulyoharjo, Pemalang, pekerjaan Wiraswasta (Mantan PNS);

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Anggoro Adi Atmojo, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Advokat-Pengacara Dr. H. Aji Sudarmaji.S,S.H.,M.H. & Rekan, beralamat di Pemalang, Jawa Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 20 Mei 2019;

Pemohon Kasasi;

Lawan

BUPATI PEMALANG, tempat kedudukan di Jalan Surohadikusumo Nomor 1 Pemalang;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Puji Sugiharto, S.H., jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pemalang, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183.1/640/Tahun 2019, tanggal 18 Maret 2019;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- I. Dalam Penundaan
 1. Mengabulkan permohonan penundaan dari Penggugat;
 2. Mengabulkan penundaan pelaksanaan Keputusan Bupati Pemalang Nomor: 888/02/Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena



Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 31 Oktober 2018 atas nama Firnawan Hendrayanto, ST., MT., NIP. 197502012006041010, selama pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara perkara *a quo* ini sedang berjalan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau ada penetapan pengadilan yang menyatakan sebaliknya;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Pemalang Nomor: 888/02/Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 31 Oktober 2018 atas nama Firnawan Hendrayanto, ST., MT., NIP. 197502012006041010;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Pemalang Nomor 888/02/Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 31 Oktober 2018 atas nama Firnawan Hendrayanto, ST., MT., NIP. 197502012006041010;
4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan kedudukan, harkat, martabat Penggugat seperti semula;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan Putusan Nomor 8/G/2019/PTUN.SMG, tanggal 25 Juni 2019, kemudian pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 203/B/2019/PT.TUN.SBY., tanggal 29 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 13 November 2019, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 27 November 2019 permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut pada tanggal 3 Desember 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 3 Desember 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 203/B/2019/PT.TUN.SBY tanggal 29 Oktober 2019 *Juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 8/G/2019/PTUN.SMG tanggal 25 Juni 2019;

Dan dengan mengadili sendiri;

- Mengabulkan gugatan Penggugat sekarang Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Menghukum Tergugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi untuk membayar semua biaya perkara baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun yang jatuh dalam tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 17 Desember 2019, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 113 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penerapan hukum, dengan perbaikan pertimbangan dan amar sebagai berikut:

- Bahwa Penerbitan objek sengketa didasarkan kepada Putusan Pengadilan Negeri Tipikor Semarang Nomor 48/Pid/Sus/2014/PN.Tipikor.Smg., tanggal 17 September 2014, Penggugat dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan dan denda Rp50.000.000,- subsider kurungan selama 3 (tiga) bulan karena melakukan tindak pidana korupsi Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Oleh karenanya Tergugat dalam mengeluarkan obyek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum *juncto* Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil serta Asas Kepastian hukum;
- Bahwa Penggugat telah mengajukan upaya administratif pada tanggal 3 Januari 2019 kepada Kepala Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) dan selain itu, Untuk mengajukan gugatan ke badan peradilan tata usaha negara tidak dipersyaratkan menempuh upaya administratif berupa keberatan administratif sebagaimana perintah Pasal 129 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara karena segala pembelaan diri Penggugat sudah terwadahi dalam perkara pidana tersebut dan penerbitan objek sengketa disandarkan kepada putusan peradilan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam



pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang harus diperbaiki mengenai gugatan tidak diterima;

bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 203/B/2019/PT.TUN.SBY., tanggal 29 Oktober 2019 yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan Putusan Nomor 8/G/2019/PTUN.SMG, tanggal 25 Juni 2019, sehingga amarnya seperti disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Kasasi ditolak sehingga sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;



MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **FIRNAWAN HENDRAYANTO, S.T.,M.T.**;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 203/B/2019/PT.TUN.SBY., tanggal 29 Oktober 2019 yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan Putusan Nomor 8/G/2019/PTUN.SMG, tanggal 25 Juni 2019 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 - Menolak gugatan Penggugat;
3. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2020, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan Is Sudaryono, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan M. Usahawan, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

ttd.

Is Sudaryono, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.



Panitera Pengganti,

ttd.

M. Usahawan, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 484.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001